



Judul : DPR Segera Memulai Revisi UU Ciptaker
Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR Segera Memulai Revisi UU Ciptaker

Wakil pemerintah mengingatkan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang.

SRI UTAMI
ami@mediaindonesia.com

RAPAT Paripurna DPR, kemarin, menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menjadi undang-undang.

Revisi UU P3 dilakukan untuk mengakomodasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang

berbentuk *omnibus law*. Setelah ini, pemerintah dan DPR akan merevisi UU Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Revisi UU P3 memuat 19 poin perubahan yang di antaranya mengatur penyusunan peraturan perundang-undangan bisa menggunakan konsep *omnibus law*, penanganan pengujian peraturan perundang-undangan, serta asas keterbukaan

Proses pembahasan ber-

langsung selama sepekan dengan pengambilan keputusan tingkat I dilakukan pada 14 April 2022. Sebanyak delapan fraksi sepakat revisi UU P3 dibawa ke rapat paripurna DPR. Hanya satu fraksi yang menolak, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi UU?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR pada Masa Persidangan V Tahun

Sidang 2021-2022 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

“Setuju,” jawab seluruh anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna yang diikuti ketuk palu pengesahan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengingatkan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan per-

aturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang.

“Perubahan peraturan P3 harus mampu merumuskan esensi dalam pembentukan P3, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk diperimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan,” kata Sri Mulyani.

Ia bertindak sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian *ad interim* yang menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden seusai persetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3.

Putusan MK

Sri Mulyani mengatakan pembentukan RUU Perubahan Kedua atas UU P3 merupakan tindak lanjut serta respons DPR dan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020 atas pengujian *formil* UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji *formil* UU Ciptaker. Mahkamah lantas memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun.

Menurut Sri Mulyani, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam rangka tindak lanjut putusan MK itu ialah pengaturan tentang partisipasi masyarakat secara bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat akan memperkuat ruang untuk partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” tandasnya. (Sru/Ant/P-2)